



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan :

Ibnu Hajar bin Lajari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di jalan pertamina, RT. 15, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Herni binti Amri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan pertamina, RT. 15, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta.telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1997 di Sangatta Selatan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung/saudara kandung/paman kandung Pemohon II bernama Amri dan dinikahkan oleh seorang imam masjid yang bernama Ka'lu;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Ado t dan Abdul Muis, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama : 1). Harni binti Ibnu Hajar, umur 20 tahun; 2). Salmi binti Ibnu Hajar, umur 17 tahun; 3). Darmila binti Ibnu Hajar, umur 14 tahun; 4). Martina binti Ibnu Hajar, umur 13 tahun; 5). Sila Erna binti Ibnu Hajar, umur 9 tahun; 6). Darmala binti Ibnu Hajar, umur 2 tahun; 7). Haeni binti Ibnu Hajar, umur 1 tahun;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi

hal. 2 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 1997 di Sangatta Selatan;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ibnu hajar bin Lajari) dengan Pemohon II (Herni binti Amri) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti dua (2) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Amri bin Beddu, umur 57 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ayah kandung pemohon II, pemohon I pemohon II sepasang suami isteri, sewaktu pemohon I dengan pemohon II

hal. 3 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta



menikah saksi hadir dan menjadi wali nikah, mereka menikah pada 5 Oktober 1997 di Kecamatan Sangatta Selatan;

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Ka'lu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Amri (saksi sendiri);
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Ado. T dan Abdul Muis, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon I adalah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka sedangkan pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai sekarang tidak ada pihak yang mengaku isteri atau suami orang lain;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah ini agar dapat buku nikah dan bisa mengurus akta kelahiran anak;

2. Jumaida binti Lajari, umur 31 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung pemohon II, pemohon I pemohon II sepasang suami isteri, sewaktu pemohon I dengan pemohon II menikah saksi hadir, mereka menikah pada 5 Oktober 1997 di Kecamatan Sangatta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Ka'lu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Amri (saksi I);
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Ado. T dan Abdul Muis, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon I adalah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak sedangkan pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai sekarang tidak ada pihak yang mengaku isteri atau suami orang lain;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah ini agar dapat buku nikah dan bisa mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

hal. 5 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan perkawinan/ itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum **(legal standing)** untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah

hal. 6 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dua orang saksi yakni Amri bin Beddu dan Junaida binti Lajari, kedua orang saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R. Bg Jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Amri bin Beddu, menerangkan pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami isteri menikah pada 5 Oktober 1997 di Kecamatan Sangatta Selatan, para pemohon menikah menurut tatacara agama Islam, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ka'lu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Amri (saksi sendiri), disaksikan oleh dua orang saksi yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama islam yang bernama Ado T dan Abdul Muis, maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, status para pemohon ketika itu Jejaka dan Perawan, hingga saat ini para pemohon tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Junaida binti Lajari, menerangkan pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami isteri menikah pada 5 Oktober 1997 di Kecamatan Sangatta Selatan, para pemohon menikah menurut tatacara agama Islam, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ka'lu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Amri, disaksikan oleh dua orang saksi yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama islam yang bernama Ado. T dan Abdul Muis, maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, status para pemohon ketika itu Jejaka dan Perawan, hingga saat ini para pemohon tidak memiliki akta nikah;

hal. 7 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para pemohon tersebut diatas adalah mengenai peristiwa perkawinan para pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil permohonan para pemohon karena kedua saksi tersebut adalah saksi pernikahan para pemohon, oleh karena itu hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang di akadkan oleh imam yang bernama Ka'lu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Amri;
- Bahwa dalam proses pernikahan tersebut menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Ado. T dan Abdul Muis, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa;
- Bahwa pemohon I telah memberikan mahar atau maskawinnya kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Ibnu Hajar bin Lajari), sedangkan pemohon II (Herni binti Amri), mereka adalah mempelai pria dan wanita;

hal. 8 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 05 Oktober 1997, di Kecamatan Sangatta Selatan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung pemohon II bernama Amri, dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki, bernama Ado. T dan Abdul Muis;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah, a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang-undang/ negara;

hal. 9 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata perkawinan para pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh**, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انها لها

Artinya : barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki- laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menyatakan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 05 Oktober 1997, di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar perkawinannya dapat di sahkan sebagaimana petitum nomor 3, maka dengan demikian hakim menyatakan bahwa perkawinan para pemohon tersebut, **adalah perkawinan yang sah**;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Itsbat Nikah dilakukan pada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

hal. 10 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, maka menurut hakim anak yang lahir dari hubungan suami isteri setelah keduanya menikah adalah anak yang sah dari para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak- anak para pemohon sebagai anak yang sah, maka para pemohon dapat mengurus akta kelahiran yang merupakan hak anak dapat terpenuhi sesuai maksud pasal 27 ayat 1 UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 27 UU. No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Ibnu Hajar bin Lajari) dengan pemohon II (Herni binti Amri) pada tanggal 05 Oktober 1997, di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Keliling Terpadu Pengadilan Agama Sangatta pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 M,

hal. 11 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 H, oleh Hakim Tunggal Bahrul Maji, S. HI., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ROBY RIVALDO, SH.

BAHRUL MAJI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hal. 12 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0244/Pdt.P/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)